



**KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN  
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERKEBUNAN**

JALAN TENTARA PELAJAR NO.1 BOGOR KOTAK POS 16111  
TELEPON (0251) 8313083, 8384105, FAKSIMILI (0251) 8336194  
WEBITE: <http://perkebunan.litbang.pertanian.go.id> e-mail: [puslitbangbun@litbang.pertanian.go.id](mailto:puslitbangbun@litbang.pertanian.go.id)



**KEPUTUSAN  
KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERKEBUNAN  
NOMOR : 116/KPTS/OT.140/H.4/06/2021  
T E N T A N G  
PEMBENTUKAN TIM PEMBERIAN *REWARD AND PUNISHMENT*  
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERKEBUNAN**

- Menimbang : a. Bahwa Upaya Penegakan Disiplin dalam pelaksanaan tugas dan untuk mendorong peningkatan kualitas kinerja yang optimal khususnya dalam melayani masyarakat dan juga untuk mendukung kemajuan Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan dilakukan dengan pemberian *Reward and Punishment* kepada Pejabat Fungsional, Pejabat Struktural, Fungsional Umum dan Aparatur Sipil Negara yang berprestasi di lingkungan Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan;
- b. Bahwa pelaksanaan pemberian *Reward and Punishment* di Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan perlu dibentuk Tim yang selengkapnya disebutkan dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- c. Bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Tim pemberian *Reward and Punishment*.
- Mengingat
1. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 No. 74);
  2. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6037);
  3. Peraturan Menteri Pertanian No. 77/Permentan/OT.140/8/2013 tanggal 12 Agustus 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di lingkungan Kementerian Pertanian;
  4. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian No.2342/HK.020/A/7/2013 tanggal 31 Juli 2013 perihal Kepatuhan Penerapan Undang-undang No.25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  5. Keputusan Menteri Pertanian No. 5118/Kpts/KU.410/12/2013 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan lingkup Badan Litbang Pertanian, Kementerian Pertanian;
  6. Keputusan Menteri Pertanian No. 426/Kpts/Kp.230/06/2019, tanggal 21 Juni 2019 tentang Pengangkatan Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan;
  7. DIPA Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan TA. 2021 No.: SP DIPA- 018.09.2.237291/2021, tanggal 23 November 2020.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : Surat Keputusan Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan Tentang Pembentukan Tim Pemberian *Reward and Punishment*.

KESATU : Membentuk Tim Pemberian *Reward and Punishment* di lingkungan Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan;

KEDUA : Tim mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab

Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan dan bimbingan atas terselenggaranya pelaksanaan penilaian kinerja ASN dalam pemberian *reward and punishment* berdasarkan kriteria yang tercantum dalam pedoman ini.

2. Ketua

Ketua bertugas mengkoordinasi, memonitor, serta mengarahkan secara umum penilaian kinerja ASN dan memberikan masukan kepada Penanggung jawab atas pemberian *reward and punishment* berdasarkan kriteria yang tercantum dalam pedoman ini.

3. Anggota

Anggota bertugas melaksanakan penilaian kinerja ASN dan pemberian *reward and punishment* berdasarkan kriteria yang tercantum dalam pedoman ini.

A. Pemberian *Reward*

Pemberian reward kepada ASN di lingkungan Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan dapat berupa antarlain:

- 1) Pemasangan foto diri melalui media informasi yang ada di lingkungan Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan;
- 2) Piagam penghargaan;
- 3) Prioritas dalam pengembangan profesi dan kedinasan lain (diklat/workshop/tugas belajar/seminar baik dalam maupun luar negeri, dan perjalanan dinas lainnya);
- 4) Prioritas dalam penggunaan fasilitas kantor;
- 5) Peliputan secara eksklusif penerima penghargaan;
- 6) Mengusulkan Kenaikan Pangkat Luar Biasa dari instansi ke BKN Nasional;
- 7) Perpanjangan perjanjian kinerja, dan/atau pengembangan kompetensi bagi PPPK.

B. Pemberian *Punishment*

Tata cara pengenaan/pemberian sanksi *punishment* bagi pegawai negeri sipil mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil pasal 7 yaitu:

- 1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari :
  - a. Hukuman disiplin ringan;
  - b. Hukuman disiplin sedang;
  - c. Hukuman disiplin berat.

- 2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
  - a. Teguran lisan;
  - b. Teguran tertulis, dan;
  - c. Pernyataan tidak puas secara tertulis.
- 3) Jenis hukuman sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
  - a. Penundaan kenaikan gaji berkala 1 (satu) tahun;
  - b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, dan;
  - c. Penundaan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
- 4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
  - a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
  - b. Pimindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
  - c. Pembebasan dari jabatan;
  - d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, dan;
  - e. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS;
  - f. Sedangkan pelanggaran disiplin oleh PPPK mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Pasal 51 Ayat(3) yaitu:
    - 1) Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
    - 2) Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
    - 3) Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
    - 4) Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau lebih dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan berencana.

**KETIGA** : Memerintahkan kepada Tim untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan mengumumkan hasilnya pada waktu rapat dinas bulanan.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada Tanggal: 30 Juni 2021



Tembusan:

1. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian;
4. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan  
Nomor : 116/KPTS/OT.140/H.4/06/2021  
Tanggal : 30 Juni 2021  
Tentang : Tim Pemberian *Reward and Punishment*

**SUSUNAN TIM PEMBERIAN *REWARD AND PUNISHMENT*  
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERKEBUNAN**

Penanggungjawab : Ir. Syafaruddin, Ph.D  
Ketua : Dr. Tedy Dirhamsyah, SP., M.A.B  
Anggota : 1. Ir. Jusniarti  
2. Dr. Abdul Muis Hasibuan, M.Si  
3. Dr. I Ketut Ardana, M.Si.  
4. Mukhasim, S.Si

Ditetapkan di : Bogor  
Pada tanggal : 30 Juni 2021

Kepala Pusat



**SYAFARUDDIN |**